



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di xx, tanggal 20 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di xx, tanggal 11 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxxxxa, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 22 Mei 2025 dengan Nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : x;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak bin Pemohon I**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xx, 24 Juli 2006, umur 18 tahun, 10 bulan,

Halaman 1 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



agama islam, pekerjaan xx, pendidikan xx, alamat alamat Kabupaten Gorontalo, dengan calon Istrinya yang bernama **Calon istri**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xx, 24 April 2004, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Gorontalo, anak dari **ayah**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir xx, 20 Januari 1962, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan xx, pendidikan xx, alamat di Kabupaten Gorontalo sebagai ayah dan ibu **ibu**, NIK xx, tempat tanggal lahir Bakti, 05 Oktober 1962, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan xx, alamat di Kabupaten Gorontalo, sebagai ibu;

3. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxxx tanggal 14 Mei 2025;

4. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak-anak Para Pemohon berpacaran sejak 15 November 2024, dan hubungan antara anak Para Pemohon sudah semakin erat sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan;

6. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya sumai istri dan sudah dalam keadaan hamil dan sudah mendapatkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulubala nomor : xxx tanggal 16 Mei 2025;

7. Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan pendampingan dan assesmen berupa konseling dan penguatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) berdasarkan surat keterangan nomor : xxxxx tertanggal 20 Mei 2025;

Halaman 2 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



8. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suaminya anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak bin Pemohon I** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar

Halaman 3 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha menasehati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya; Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon istri dan telah direstui oleh Para Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan ayah yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak bin Pemohon I** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi membimbing istri dan anaknya kelak; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon istrinya sejak bulan November tahun 2024, bahkan keduanya telah berhubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil; anak Para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SLTA dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri yang bernama **Calon istri** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik; ia juga sangat

Halaman 4 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai calon suaminya dan sudah sangat dekat dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon suaminya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon istri juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istrinya, serta orang tua calon istri tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama **Pemohon I**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama **Pemohon II**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga **Pemohon II**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama **Anak**, telah di-nazegelen, telah

Halaman 5 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama **Anak**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi xxxxx, nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama **Anak**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama **xxxx**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.8. Fotokopi Surat Rekomendasi, nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Mei 2025, dikeluarkan oleh Puskesmas Pulubala, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.9. Asli Surat Keterangan, nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Mei, dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, telah di-nazegelen;

Bukti P.10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor Bxxxxx, tanggal 14 Mei 2025, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, lahir di xxxx, tanggal 27 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama Anak bin Pemohon I, hendak menikah

Halaman 6 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;

- Bahwa anak para Pemohon berhubungan dekat calon istrinya sejak bulan November tahun 2024;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berdua dengan calon istrinannya Para Pemohon sering berkunjung dan menjemput calon istrinya;
- Bahwa saat ini para Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan keduanya anak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah, bahkan keduanya telah berhubungan badan hingga calon istri anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa anak para Pemohon hanya bersekolah sampai SLTP, selanjutnya ia tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Petani/pekebun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya masih lajang, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon sudah datang melamar dan diterima oleh keluarga calon istri anak para Pemohon;

2. Saksi II, lahir di Gorontalo, tanggal 11 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak bin Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri;
- Bahwa perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya

Halaman 7 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



hingga tingkat xxx, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani/pekebun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan dekat sejak bulan November tahun 2024, dan keduanya telah berhubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berduaan dengan calon istrinya, anak para Pemohon sering berkunjung untuk bertemu dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon tetap pada keinginannya menikah, sehingga para Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon istri dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri, keduanya telah berhubungan sangat dekat sehingga terpaksa harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.10, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon I adalah warga Kabupaten Gorontalo sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama Anak bin Pemohon I adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Gorontalo, tanggal 24 Juli 2006 sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 18 tahun;

Halaman 9 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon istri anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon bernama CALON ISTRI, beragama Islam, belum menikah, lahir di xxxxxxxx, tanggal 24 April 2004, dan saat perkara ini disidangkan berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa perempuan yang bernama Calon istri telah diperiksa pada tanggal 16 Mei 2025 dan dinyatakan dalam kondisi hamil dengan HPHT tanggal 2 November 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa telah dilaksanakan pendampingan asesmen berupa konseling dan penguatan pada calon pengantin usian anak, terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 20 Mei 2025 di kantor DPP-PA Kabupaten Gorontalo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa perkawinan saudara Anak bin Pemohon I tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 171 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama Anak bin Pemohon I, beragama Islam, belum menikah, lahir di Gorontalo, tanggal 24 Juli 2006, maka saat perkara ini disidangkan anak

Halaman **10** dari **17** Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



a quo masih berusia 18 tahun;

- Bahwa Anak bin Pemohon I telah menempuh pendidikannya hingga xxxxxx, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan perempuan pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon istri, beragama Islam, lahir di xxxxxxxx, tanggal 24 April 2004, belum menikah dan saat perkara ini disidangkan berusia 21 tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Petani/pekebun;
- Bahwa Anak bin Pemohon I dan Calon istri saling mencintai dan telah berhubungan sejak bulan November tahun 2024, keduanya telah berhubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil sehingga sudah sangat sulit dipisahkan;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan Anak bin Pemohon I dan Calon istri;
- Bahwa antara Anak bin Pemohon I dan Calon istri tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor

Halaman **11** dari **17** Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, namun sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak

Halaman **12** dari **17** Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, anak kandung Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan tetap untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon istrinya, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga;

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SLTP dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saat ini anak Para Pemohon telah mapan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Petani/pekebun, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan anak *a quo* pada kerusakan, maka perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam menadapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan

Halaman 13 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon istri dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil sehingga sudah sangat sulit dipisahkan, Para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

Halaman 14 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, dalil syar’i dalam Al-qur’an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا ۖ الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ ۖ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ۖ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, Hadist Rasulullah saw. dari Abdullah bin Mas’ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undang yang berlaku,

Halaman 15 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Para Pemohon **dapat dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak bin Pemohon I** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Calon istri**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijah 1446 Hijriah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman **16** dari **17** Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt



Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.
Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

Halaman 17 dari 17 Halaman

Penetapan nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Lbt